

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N U R O H M A H T R I H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K Q U P ' A N I A R R O Y Y A N
b. Alamat : G A J A H R E J O R T O I R W O G
T A L A N G B A Y A T K L A T E N
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta
e. Propinsi : J A W A T E N G A H
f. Kabupaten/Kota : K L A T E N
g. Kecamatan : B A Y A T
h. Kelurahan : T A L A N G
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / S . K E P / A R - I N S / V I / 2 0 2 2
b. Tanggal : 0 1 0 6 2 0 2 2
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 0 0 . 3 . 2 / 1 0 0 3 2 0 2 5 .
d. Tanggal : 2 4 1 1 2 0 2 5

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Krishianto



KLATEN, 10 DESEMBER 2025

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/1003 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK QUR'ANI AR ROYYAN

KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Qur'ani Ar Royyan yang beralamat di Dk. Gajah Rejo RT 01 RW 06, Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kab. Klaten tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 01/TKQU.AR/XII/2025 tanggal 2 November 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;



YAYASAN AR-ROYYAN INSTITUTE

*Kantor Sekretariat : Sawahan Rt 32 Rw 14, Troketon, Pedan, Klaten
Telpn : (0272) 8931 383, Website: www.arroyyan-institute.com*

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nomor : 048/S.KEP/AR-INS/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIHARTO, Lc

Jabatan : Ketua Yayasan Ar Royyan Institute Klaten

Alamat : Jonggrangan RT 002/RW 001, Mrisen, Juwiring, Klaten

Menyatakan bahwa telah menyewa Rumah Bp. Rustanta yang berlokasi di Gajahrejo RT 01 RW 06 Desa Talang Kecamatan Bayat untuk kegiatan belajar mengajar dengan luas tanah 785 m² dan luas bangunan 84 m². Sejak TK Qur'ani Ar royyan beroperasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan (selama TK masih beroperasi).

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pedan, 09 Desember 2025

Yang membuat pernyataan

SUGIHARTO, Lc



YAYASAN AR-ROYYAN INSTITUTE

Kantor Sekretariat : Sawahan Rt 32 Rw 14, Troketon, Pedan, Klaten

Telpn : (0272) 8931 383, Website: www.arroyyan-institute.com

Bismillahirrahmaniirahiim

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS

YAYASAN AR-ROYYANINSTITUTE

NOMOR : 01/S.KEP/AR-INS/VI/2022

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ar-Royyan Institute

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan,
2. Bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa di Dk. Gajah Rejo RT 01 RW 06, Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kab. Klaten, layak didirikan TK Qur'ani Ar Royyan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Akta Pendirian Yayasan Ar-Royyan Institute Nomor 1 Tanggal 25 Juli 2016
3. Rapat Koordinasi Yayasan Ar-Royyan Institute pada tanggal 25 April 2022
- Memperhatikan : Peraturan Kepegawaian Yayasan Ar-Royyan Institute

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Mendirikan TK QUR'ANI AR ROYYAN pada tanggal 1 Juni 2022.
- KEDUA : Yayasan Ar-Royyan Institute sebagai Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan TK QUR'ANI AR ROYYAN.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperlunya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pedan

Pada tanggal, 01 Juni 2022

Ketua Yayasan Ar Royyan Institute

SUGIHARTO, Lc



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030261.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AR ROYYAN INSTITUTE**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABDUL RAJAK, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris ABDUL RAJAK, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR ROYYAN INSTITUTE disingkat AR ROYYAN tanggal 28 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016072833101098 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR ROYYAN INSTITUTE disingkat AR ROYYAN;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AR ROYYAN INSTITUTE disingkat AR ROYYAN
berkedudukan di KABUPATEN KLATEN sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris ABDUL RAJAK, SH berkedudukan di KABUPATEN KLATEN,
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 01 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032399.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Agustus 2016